


Pemanfaatan Platform Online dalam Pembuatan Legalitas Berusaha pada UMKM Kedung Baruk

¹⁾Ryan Alam Sajati, ²⁾Mei Retno Adiwati, ³⁾Raden Johnny Hadi Raharjo

^{1,2)}Manajemen, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email : ¹21012010435@student.upnjatim.ac.id, ²meiadiwaty.mnj@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Legalitas UMKM OSS NIB NPWP	Legalitas bisnis ialah hal-hal khusus yang patut dipenuhi oleh para pengusaha. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melengkapi hal-hal tersebut menjadi krusial untuk berkompetisi dalam era pasar yang terbuka. Namun, banyak di antara mereka yang menghadapi masalah karena kurangnya kepemilikan legalitas usaha. Berbagai hambatan seperti kurangnya dana untuk proses legalitas, kesulitan administrasi dokumen, kurangnya pengetahuan, dan hal lainnya menjadi kendala utama. Tulisan ini akan mengungkap hasil dari upaya pengabdian masyarakat yang menyoroti pentingnya memiliki legalitas usaha bagi UMKM. Dengan kegiatan tersebut bertujuan agar dapat mengembangkan kesadaran dan membentuk pola pikir yang memahami urgensi legalitas usaha bagi UMKM di Kelurahan Kedung Baruk, dengan memanfaatkan platform online seperti Online Single Submission (OSS) dan Website DJP dalam pembuatan legalitas berusaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak agar dapat bersaing secara efektif di era pasar yang bebas. Online Single Submission adalah platform online yang digunakan untuk penerbitan legalitas berusaha.
Keywords: Legality MSMEs OSS NIB NPWP	ABSTRACT Adherence to business legality standards is an essential requirement for individuals engaged in business activities. For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), fulfilling these criteria holds significant importance in order to effectively participate in a competitive market environment. However, many of them face problems due to lack of business legality. Various obstacles such as lack of funds for the legality process, document administration difficulties, lack of knowledge, and other things are the main obstacles. This document will present the outcomes of a community service initiative emphasizing the significance of business legality for MSMEs. The objective of this undertaking is to foster awareness and cultivate a mindset that recognizes the critical importance of business legality for MSMEs in Kedung Baruk Village. This is achieved through the utilization of online platforms like the Online Single Submission (OSS) and the DGT Website, facilitating the establishment of essential legalities such as the Business Identification Number (NIB) and Taxpayer Identification Number (NPWP). These measures are crucial for enabling effective competition in the contemporary open market era, with the Online Single Submission serving as a dedicated online platform for the issuance of business legalization.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Peran ekonomi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki signifikansi krusial dalam struktur ekonomi nasional. Keberadaan UMKM sangat signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah industri yang besar di setiap sektor ekonomi, potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak hanya itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menonjolkan keunggulan dalam sektor-sektor

yang bergantung pada sumber daya alam dan tenaga kerja, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan sektor makanan/restoran.

Sementara itu, usaha menengah menonjol ketika membuat tambahan manfaat di bidang seperti Akomodasi, sektor keuangan, penyewaan, layanan perusahaan, dan industri kehutanan. Di sudut lain, usaha besar mencakup kelebihan do Industri-industri seperti manufaktur, energi listrik, gas, sektor komunikasi, dan pertambangan yang terkait dengan sumber daya alam. Ini mengindikasikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan besar saling memberikan dukungan dan ketergantungan, meskipun UMKM cenderung lebih mendominasi dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional (Nur Sarfiah et al., 2019). UMKM memiliki peranan dalam struktur ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. Dari segi lapangan kerja, UMKM mendominasi dengan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. Sebagai perbandingan, sektor Usaha Besar hanya mampu menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja. Persentase ini mencerminkan betapa pentingnya kontribusi UMKM dalam menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. (Yuniarti, 2023)

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan akan sarana dalam meningkatkan daya beli masyarakat, yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penopang dalam Keadaan krisis keuangan. Pengembangan UMKM menyebabkan hal yang begitu krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berbagai tindakan dilakukan, mereka terlibat dalam sebagian besar sektor bisnis, sehingga kontribusinya terhadap kenaikan pendapatan dengan berbagai kalangan di masyarakat berpenghasilan rendah sangatlah besar. Tetapi, dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tindakan ini tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Pihak internal UMKM yang sedang mengalami perkembangan dapat bekerja sama dengan Pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh UMKM memungkinkan terciptanya inovasi dalam bisnis dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. (Gusti Ayu Diah Yuniti et al., 2021).

Kelurahan Kedung Baruk terletak di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Terdapat sekitar 150 UMKM di kelurahan ini dengan beragam kategori produk/jasa, mulai dari produk makanan dan minuman, barang kerajinan seperti sandal, tas, dan kotak tisu, serta berbagai produk dan jasa lainnya. (Dika Adhilni et al., n.d.). Mempunyai legalitas dalam usaha mikro menjadi suatu keperluan yang esensial dan penting untuk kelangsungan bisnis tersebut. (Badina et al., 2022) Legalitas usaha bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi juga berperan sebagai perlindungan hukum dan pendukung pertumbuhan bisnisnya. Para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB harus patuh terhadap persyaratan serta kewajiban yang sesuai dengan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. (Penyuluhan et al., n.d.). Adapun tujuan dari kegiatan Bina Desa ini adalah memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha NIB dan NPWP dalam berusaha dan melakukan pendampingan yang mencakup penyusunan panduan tentang prosedur pengurusan dokumen legalitas usaha dengan memanfaatkan platform daring.


Perubahan yang diharapkan dari program pembinaan desa untuk UMKM di Kelurahan kedung baruk ini diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM yang telah mendapatkan bantuan, mulai dari strategi pemasaran, manajemen keuangan, legalitas. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperluas jangkauan dan pemasaran produknya, mengembangkan bisnis mereka, serta bersaing lebih baik dengan UMKM lainnya. (Nur Rahma Budiarto et al., n.d.)

II. MASALAH

Permasalahan yang hendak dipecahkan yaitu pelaku UMKM yang kurang memahami tentang pentingnya legalitas dalam berusaha dan bagaimana cara pemanfaatan platform daring yang diberikan oleh pemerintah untuk penerbitan legalitas berusaha. (Aji Putra et al., 2022) selain itu juga, dalam peraturan yang berlaku di Kelurahan Kedung Baruk untuk mereka yang bergerak di sektor UMKM tanpa memiliki legalitas khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dapat mengikuti event – event paguyuban seperti Bazar, Karnaval, dan Pameran.

III. METODE

Kegiatan Bina Desa ini berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan legalitas berusaha pada UMKM. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan pada UMKM Sinom Bu Kenti dan Salad Mega. UMKM ini terletak di Jalan Kedung Asem GG Sekolah 8, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan Bina Desa



Gambar.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Bina Desa ini diberikan dalam bentuk edukasi tentang apaitu platform Online Single Submission (OSS) dalam pembuatan NIB dan sistem DJP serta pentingnya legalitas NIB dan NPWP dalam berbisnis. Kegiatan ini juga memberikan pendampingan pembuatan legalitas NIB dengan memanfaatkan platform Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode *door To door* dimana Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan mengunjungi rumah atau tempat tinggal. pelaku UMKM. Berikut adalah implementasi metode pelaksanaanya :

1. Persiapan

Pada tahap persiapan kami melakukan survey langsung *door to door* dengan para pelaku UMKM untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelaku UMKM dan juga untuk mendapatkan informasi langsung yang valid. Kami menjelaskan maksud dan tujuan kami perihal untuk membantu pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Kedung Baruk. Selanjutnya kami melakukan pendataan UMKM yang berpotensi tetapi belum memiliki Legalitas. Lalu kami akan memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas berusaha dan menawarkan untuk membantu pelaku UMKM dalam penerbitan legalitas usahanya.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini kami memakai metode *door to door* yang kegiatan tersebut dilakukan di kediaman pelaku UMKM. Pada tahap juga ini kami memberikan pendampingan dan edukasi tentang pemahaman platform Online Single Submission (OSS), Website DJP serta memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam berusaha seperti NIB dan NPWP dengan metode ceramah dan berdiskusi. Ceramah merupakan teknik yang dipakai untuk mengkomunikasikan pesan atau informasi secara verbal kepada individu atau kelompok, sementara Diskusi Kelompok Kecil adalah bagian dari pembelajaran yang melibatkan keterlibatan aktif dari peserta. (Suryani, 2020) Pada tahap ini kami juga melakukan pendampingan cara menggunakan platform daring dalam pembuatan legalitas khususnya NIB pada pelaku UMKM.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini kami menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung kepada pelaku UMKM dengan langsung mengunjungi kediamannya. UMKM yang telah memiliki NIB dapat bergabung dengan paguyuban UMKM di wilayah Kelurahan Kedung Baruk. Dan juga menurut informasi yang kami dapat UMKM yang telah memiliki legalitas usaha NIB juga dapat mengikuti event bazar yang diadakan oleh pihak Kelurahan kedung Baruk. Bagi para pelaku UMKM khususnya dalam bidang kuliner, Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga merupakan syarat dalam pembuatan sertifikasi halal, dimana sertifikasi halal ini penting untuk meningkatkan citra merk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal Bina Desa ini adalah dengan melakukan survey dan pendataan UMKM yang terletak di wilayah kelurahan Kedung Baruk. Data ini kami diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan Kedung Baruk. Pendataan ini dilakukan agar kami mendapatkan informasi yang valid mengenai UMKM di wilayah Kelurahan Kedung Baruk sendiri. Dari data tersebut kami memperoleh UMKM yang akan kami berikan edukasi tentang pentingnya legalitas dalam berusaha serta memperoleh 2 UMKM yang akan kami bantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 2. Permohonan Izin Dan Pemberian Data UMKM

Kegiatan kedua kami memberikan sosialisasi dan bimbingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui website Online Single Submission (OSS). Dalam kegiatan ini kami menggunakan metode *door to door*. Kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas dalam berusaha. Dan memberitahu kepada pelaku UMKM bahwa NIB ini adalah syarat untuk penerbitan Sertifikasi Halal. Kami juga kami memberikan pemahaman tentang pemanfaatan platform online dalam pembuatan legalitas berusaha dan peningkatan citra merk seperti OSS, DJP dan SIHALAL. OSS dan Sistem DJP sendiri sudah terhubung, jadi bagi UMKM yang tidak memiliki NPWP bisa langsung mengajukan pembuatan NPWP. Pelaku usaha lebih mudah mendapatkan NPWP



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS



Gambar 4. Pemberian Edukasi Kepada Pelaku UMKM

Kegiatan terakhir adalah penyerahan Nomor Induk Berusaha yang telah terbit melalui website Online Single Submission. NIB yang sudah terbit akan langsung kami berikan kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini. Penyerahan ini berupa softfile dan hardfile. Berikut adalah bentuk Nomor Induk Berusaha yang telah terbit melalui website Online Single Submission (OSS) :


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0611230074157


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUKENTI
2. Alamat	: [REDACTED]
3. Nomor Telepon Seluler	: [REDACTED]
4. Kode Klasifikasi Rukn Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatiran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal (SH).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 November 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini terdapat salinan di dokumen ini akan dilakukan pertukaran salinannya secara online.
- Dokumen ini tidak dapat diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSN.
- Data lengkap Pelanggan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Gambar 5. NIB Yang Diterbitkan OSS



Gambar 6. Penyerahan NIB Kepada UMKM Sinom Bu Kenti

Kegiatan pengabdian ini diadakan dengan harapan agar para pelaku UMKM memahami manfaat memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas yang valid, mereka dapat memanfaatkan program pembinaan dari kantor Dinas Koperasi, termasuk bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, dan aspek pembinaan lainnya. Lebih lanjut, kepemilikan legalitas usaha memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengajukan Kredit Usaha Kecil dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tingkat bunga yang terjangkau. Pengetahuan mengenai bisnis online juga akan mendorong pertumbuhan usaha karena memperluas jangkauan pasar melalui platform online, selain itu legalitas dapat meningkatkan citra merk usaha, sehingga dapat mengatasi kendala promosi dan pengetahuan produk terhadap calon konsumen yang terkendala oleh jarak geografis. (Widayanto et al., 2020)

V. KESIMPULAN

Para pelaku UMKM di Kelurahan Kedung Baruk sangat antusias menerima kegiatan ini. Mereka menganggap platform daring yang disediakan pemerintah sebagai solusi tepat untuk mengurus legalitas usaha. Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, tujuannya adalah memastikan agar pelaku UMKM di wilayah tersebut benar-benar paham cara optimal memanfaatkan platform daring dan menyadari betapa pentingnya

memiliki legalitas yang sah. Diharapkan bahwa legalitas ini tidak hanya meningkatkan citra merek usaha, tetapi juga memberikan manfaat tambahan yang signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pelaku UMKM Sinom Bu Kenti dan Mega Salad, Ibu Fatin Hamamah, S.Ag, S.H. selaku lurah di Kelurahan Kedung Baruk, Bapak Raden Johnny Hadi Raharjo, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Kelompok Bina Desa Kedung baruk atas kerjasama dan support yang diberikan selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6). <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Dika Adhlini, R., Aprillia, N., Putri, A., Risky, A. H., Eden, J., Mohamad, T., Wicaksono, A., Nisa, T. K., & Firdaus Nuryananda, P. (n.d.). UPAYA PENGEMBANGAN UMKM KELURAHAN KEDUNG BARUK MELALUI WORKSHOP INSTAGRAM BUSINESS SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIGITAL. *Media Promosi Digital. JCOS: Journal of Community Service*, 1(3), 137–145. <https://doi.org/10.56855/jcos.v1i3.476>
- Gusti Ayu Diah Yuniti, I., Putu Sukanteri, N., Verawati, Y., & Made Suryana, I. (2021). *PENGEMBANGAN UMKM MELALUI KERJASAMA PERUSDA, SWASTA DAN LEGALITAS USAHA* (Vol. 4).
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (n.d.). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1*.
- Nur Sarfiah, S., Eka Atmaja, H., & Marlina Verawati, D. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA MSMES THE PILLAR FOR ECONOMY. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Penyuluhan, J., Masyarakat, P., Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (n.d.). *PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO*.
- Suryani, L. (2020). EFEKTIVITAS METODE CERAMAH DAN DISKUSI KELOMPOK TERHADAP KEPATUHAN REMAJA MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 4(1), 46–54. <https://doi.org/10.36341/jomis.v4i1.1110>
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS USAHA DAN PENJUALAN ONLINE UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2). <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>